



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA-P)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
(TAPD)
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2025**

**PENYUSUN :
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BKAD)**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita selalu panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya jualah sehingga Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kebijakan Umum Anggaran merupakan implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan di daerah, sehingga penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pemerintah Daerah tidak hanya di tuntutan bertanggung jawab dalam hal keuangan, tetapi juga berdasarkan kaidah-kaidah yang baik, bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (Performance Accountability). Untuk itu efektifitas dan transparansi dalam hal pengalokasian anggaran sebagai implementasi dari pada Kebijakan Umum Anggaran perlu terus di tingkatkan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah dapat menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) khususnya di Kabupaten Konawe Utara.

Demikian Kata Pengantar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 ini kami sampaikan dengan harapan bahwa dokumen Perubahan KUA Tahun anggaran 2025 dapat menjadi rujukan Penganggaran Pelaksanaan Pembangunan bagi Program dan Kegiatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, terimakasih.

Wanggudu, Juli 2025

BUPATI KONAWE UTARA

ttd,

H. IKBAR, SH, MH

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1-1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1-1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA Perubahan	1-3
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Perubahan.....	1-5
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	2-1
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	2-1
	2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	2-2
	2.1.2. Inflasi	2-9
	2.1.3. Gini Rasio	2-11
	2.1.4. Ketenagakerjaan	2-12
	2.1.5. Kemiskinan	2-14
	2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	2-16
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	2-19
	2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	2-19
	2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah	2-22
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	3-1
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	3-1
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	3-2
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	4-1
	4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	4-1
	4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	4-2
	2.2.1 Pendapatan Asli Daerah	4-2
	3.2.2 Pendapatan Transfer	4-4
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	5-1
	5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan Perencanaan Belanja	5-1
	5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.....	5-2

BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	6-1
	6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	6-1
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	6-1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	7-1
BAB VIII	PENUTUP	8-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Relevansi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019 - 2024.....	2-3
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024	2-5
Gambar 2.3	Distribusi PDRB menurut Lapangan Kabupaten Konawe Utara 2024.....	2-8
Gambar 2.4	Perbandingan Tingkat Inflasi tahun Ke Tahun 2022-2024.....	2-10
Gambar 2.5	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	2-11
Gambar 2.6	TPT Kabupaten Konawe Utara 2020 – 2024.....	2-13
Gambar 2.7	Perkembangan TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.....	2-13
Gambar 2.8	Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	2-15
Gambar 2.9	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024	2-17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kab.Konawe Utara,Prov.Sultra & Nasional Tahun 2019 – 2024	2-2
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	2-4
Tabel 2.3	Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2020-2024 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Konawe Utara	2-6
Tabel 2.4	Peresentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Utara tahun 2020-2024	2-15
Tabel 2.5	Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 - 2024	2-18
Tabel 2.6	Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024	2-20
Tabel 2.7	Perkembangan Komponen Belanja Daerah Tahun 2020 - 2024	2-23
Tabel 4.1	Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024	4-3
Tabel 4.2	Komponen Dana Transfer Tahun 2024	4-6
Tabel 4.3	Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024	4-7
Tabel 5.1	Target Rencana Belanja Operasi,Belanja Modal,Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025	5-5
Tabel 6.1	Rincian Plafond Anggaran Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025	6-2

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan APBD. Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025 tetap bersinergi dengan kondisi dan perkembangan dinamika sosial yang terjadi dalam lingkup nasional, regional dan daerah serta berbagai aspirasi masyarakat terhadap kemungkinan kegiatan yang dibutuhkan dan mampu dibiayai APBD. Pemerintah daerah wajib untuk mempertimbangkan permasalahan-permasalahan dengan beberapa kondisi yang menyebabkan perubahan anggaran harus dilakukan yaitu penggunaan hasil atau penghematan biaya dari pelaksanaan program, penggunaan perubahan penerimaan atau ketersediaan anggaran dan perubahan kondisi makro ekonomi.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan kebijakan di bidang Keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. KUA merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan yang memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA-P) Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun sebelumnya. Program dan kegiatan yang tertuang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.

Kebijakan Umum Anggaran perubahan tahun anggaran 2025 pada dasarnya memuat perubahan kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2025. Kebijakan Umum Anggaran perubahan tahun anggaran 2025 menggambarkan perubahan atas asumsi dasar kebijakan umum APBD, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah serta perubahan kebijakan pembiayaan daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan PPAS-Perubahan serta Perubahan APBD.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 pada tanggal 22 Januari 2025, serta dikeluarkannya surat edaran nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 menekankan pada pengurangan belanja-belanja operasional, yang mana hasil efisiensi dialihkan pada belanja Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Infrastruktur dan sanitasi, Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, Stabilitas harga makanan dan minuman, Penyediaan cadangan pangan dan Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 (semester pertama) dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2025 Tentang Penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah Menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 Dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan Dan belanja daerah tahun anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pemilukada Tahun 2024, serta program Asta Cita dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.

Oleh karena itu, maka perlu dirumuskan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yang diharapkan mampu memenuhi target dan sasaran pembangunan daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan merata. Perubahan Kebijakan Umum APBD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan DPRD Kabupaten Konawe Utara sebagai landasan dan pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA Perubahan

1.2.1. Tujuan

Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menyesuaikan perubahan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain pendapatan yang sah dan Belanja Daerah;
3. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
4. Melaksanakan program dan kegiatan prioritas daerah utamanya program yang sesuai dengan visi misi bupati yang tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026;
5. Menyesuaikan kembali penganggaran Program dan Kegiatan di setiap PD berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan baik presentase kemajuan fisik maupun keuangan;
6. Menggeser penganggaran program dan kegiatan pada unit PD yang lebih prioritas.

1.2.2. Sasaran

Sasaran penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD (KUA-P) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025, adalah:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran tiap unit SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025;
2. Terlaksananya program prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025;
3. Lebih mengefisienkan penganggaran program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan yang dapat direalisasikan;
4. Dijadikannya Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025, sebagai pedoman dan acuan umum dalam menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran - Perangkat Daerah (DPPA-PD).

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA Perubahan

Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025, disusun berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Nomor 125 tahun 2021);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara nomor 6 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 No 144);
 27. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 51 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 No 628);
 28. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan nasional hingga daerah pada tahun 2025 diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat serta penguatan fondasi ekonomi di seluruh wilayah. Pemerintah menekankan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dari tingkat nasional hingga daerah, dengan tujuan utama mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Strategi pembangunan mengarah pada transformasi ekonomi dengan mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal, penguatan sektor digital, serta peningkatan daya saing global. Sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan ekonomi kreatif terus didorong agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, investasi pada infrastruktur hijau, seperti energi terbarukan dan sistem transportasi berkelanjutan, menjadi prioritas utama untuk mendukung ketahanan lingkungan.

Salah satu instrumen untuk mewujudkan strategi pembangunan nasional tahun 2025, adalah melalui peningkatan akurasi belanja nasional dalam APBN 2025 yang diarahkan pada belanja berkualitas dan tepat sasaran. Kebijakan ini juga mencakup belanja daerah yang pada tahun 2025 semakin ditingkatkan kualitasnya. Pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menekankan pada pengurangan belanja-belanja operasional. Hasil efisiensi baik di Kementerian/Lembaga maupun di daerah selanjutnya dialokasikan untuk membiayai program-program yang menyasar prioritas nasional tahun 2025 sebagai upaya pencapaian asta cita melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Upaya ini wajib didukung hingga ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemajuan ekonomi suatu negara, menunjukkan bahwa lebih banyak barang dan jasa dihasilkan, lebih banyak pekerjaan tersedia, dan pendapatan masyarakat umumnya meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering dianggap sebagai indikator keberhasilan ekonomi suatu negara karena dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan standar hidup, dan memberikan sumber daya untuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pertumbuhan ekonomi daerah mengacu pada peningkatan produksi barang dan jasa serta peningkatan kegiatan ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah atau daerah tertentu. Hal ini sering kali diukur dengan menggunakan indikator seperti Produk Regional Bruto (PRB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mirip dengan konsep PDB namun diterapkan pada tingkat daerah.

Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Konawe Utara terhadap pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional dapat dilihat pada tabel dan Gambar dibawah ini.

**Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Konawe Utara,
Prov. Sultra & Nasional Tahun 2019 – 2024 (%)**

Pertumbuhan Ekonomi	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konawe Utara	6,41	-0,72	4,59	5,07	5,03	5,74
Sulawesi Tenggara	6,50	-0,65	4,10	5,53	5,35	5,40
Nasional	10,57	-4,10	3,69	5,31	5,1	5,0

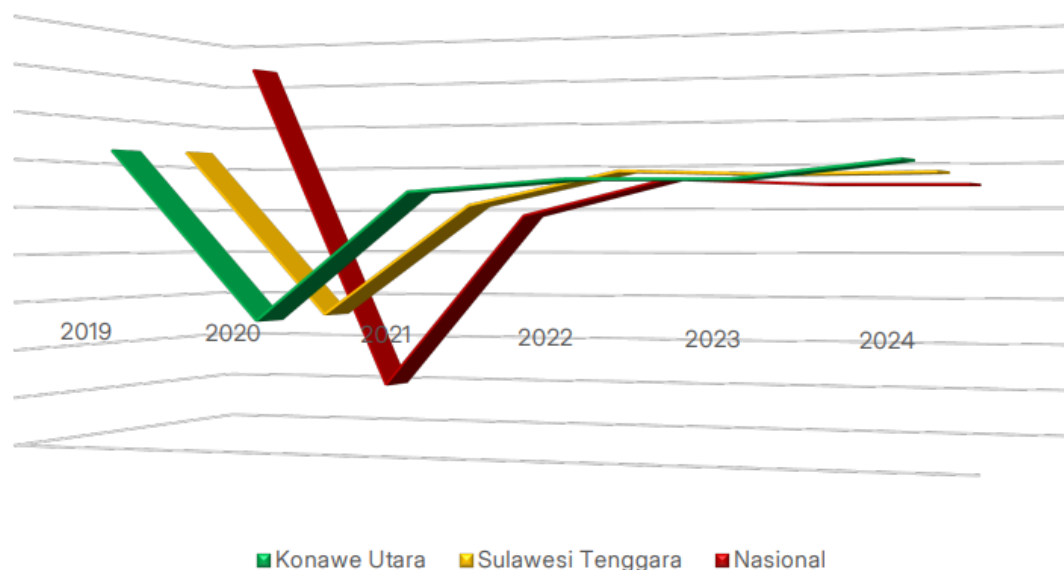
Sumber : Bapperida Konawe Utara 2025 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi yang cukup konsisten. Terjadi peningkatan pertumbuhan 6,42 persen tahun 2018 menjadi 6,50 persen tahun 2019. Namun selanjutnya mengalami kontraksi -0,65 persen pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan kembali meningkat 4,10 persen, 5,53 persen di tahun 2022,

5,35 persen di tahun 2023 dan 5,40 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 dicapai oleh kategori Industri Pengolahan sebesar 12,98 persen. Pertumbuhan terendah tercatat kategori Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar -1,10 persen.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 mencapai 5,74 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial yaitu sebesar 17,95 persen. Dari seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB terdapat semua lapangan usaha yang pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali lapangan usaha Industri Pengolahan dan Jasa Perusahaan

Gambar 2.1 Relevansi Pertumbuhan Ekonomi Kab. Konawe Utara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Prov. Sultra & Nasional Tahun 2019-2024



Sumber : Bapperida Konaawe Utara 2025 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara memiliki relevansi yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional pada tahun 2023. Kontribusi yang positif dari Kabupaten Konawe Utara dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, menciptakan peluang investasi, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Regional dan Nasional. Dengan memperhatikan semua faktor ini, hubungan antara pertumbuhan ekonomi

Daerah, Provinsi, dan Nasional dapat dipahami sebagai saling terkait dan saling mempengaruhi.

Konawe Utara mencatat pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan peningkatan selama periode 2023 hingga 2024. Pada tahun 2023, ekonomi wilayah ini tumbuh sebesar 5,27% , dan mengalami kenaikan menjadi 5,74% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan yang stabil dan adanya aktivitas ekonomi yang terus meningkat. Faktor-faktor seperti peningkatan investasi, pembukaan peluang kerja, dan dukungan dari kebijakan pembangunan daerah tampaknya berperan besar dalam mendukung tren positif ini. Selain itu, sektor unggulan seperti pertambangan dan pertanian kemungkinan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Konawe Utara.

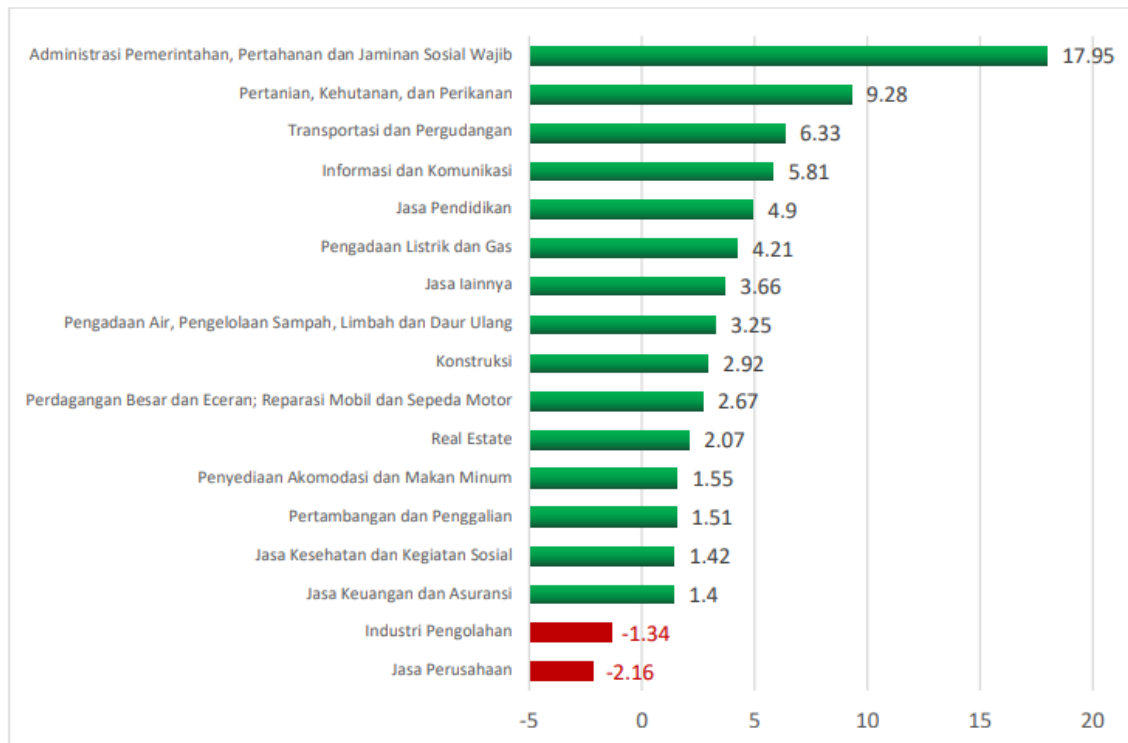
Laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut lapangan usaha mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam berbagai sektor ekonomi suatu daerah atau negara. Beberapa sektor PDRB Kabupaten Konawe Utara yang mengalami kenaikan yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Transportasi dan Pergudangan, serta sektor Informasi dan Komunikasi.

**Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2020-2024**

No	Sektor PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,03	3,63	6,03	0,34	9,28
2	Pertambangan dan Penggalian	-2,98	2,41	3,80	16,28	1,51
3	Industri Pengolahan	-1,26	2,60	0,66	-16,6	-1,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,57	5,92	8,20	1,27	4,21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,24	4,66	1,46	1,38	3,25
6	Konstruksi	0,03	8,77	4,14	5,03	2,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-1,08	8,26	7,38	3,37	2,67
8	Transportasi dan Pergudangan	-1,53	4,48	4,62	2,70	6,33
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	-0,22	5,01	8,83	7,83	1,55
10	Informasi dan Komunikasi	11,08	2,77	3,87	5,36	5,81
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,61	4,96	3,96	1,20	1,40
12	Real Estate	0,22	0,24	4,35	1,45	2,07
13	Jasa Perusahaan	-1,57	5,53	5,36	4,54	-2,16
14	Administrasi Pemerintah	1,5	3,53	-0,09	9,90	17,95
15	Jasa Pendidikan	6,82	3,95	6,72	4,13	4,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,88	6,43	5,50	2,75	1,42
17	Jasa Lainnya	-3,22	2,03	5,47	5,61	3,66
PDRB Konawe Utara		-0,72	4,59	5,07	5,03	5,74

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka tahun 2025

**Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024**



Sumber : Bapperida Konawe Utara 2025 (diolah)

Berdasarkan data dalam Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, hampir seluruh sektor menunjukkan pertumbuhan positif, kecuali sektor Industri Pengolahan dan Sektor Jasa Perusahaan mengalami perlambatan serta tantangan dalam pertumbuhan.

Sektor administrasi pemerintahan mencatat pertumbuhan tertinggi di 17,95%, mengindikasikan peningkatan belanja pemerintah yang dapat memberikan stimulus bagi sektor-sektor lainnya. Selanjutnya di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan 9,28%, menunjukkan peningkatan signifikan dalam produktivitas sektor agraris. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam optimalisasi sumber daya alam serta implementasi program swasembada pangan di daerah. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 6,33%, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan konektivitas dan aktivitas perdagangan daerah.

Sektor informasi dan komunikasi juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,81%, menandakan digitalisasi ekonomi mulai berkembang di Konawe Utara. Begitu pula dengan konstruksi yang tumbuh 2,92%, menunjukkan adanya investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi. Namun, tantangan masih terlihat pada sektor industri pengolahan, yang mengalami kontraksi sebesar -1,34%, serta jasa perusahaan dengan penurunan -2,16%. Ini bisa menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan daya saing industri serta investasi dalam sektor manufaktur.

PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya setahun. Kontribusi sektor dalam PDRB mengacu pada peran relatif dari masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah atau pendapatan dalam perekonomian suatu wilayah.

Tabel 2.3 Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2020-2024 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Konawe Utara (%)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,77	39,74	37,23	36,96	39,70
2	Pertambangan dan Penggalian	21,16	20,72	22,13	25,21	23,18
3	Industri Pengolahan	1,13	1,11	1,03	0,80	0,74
4	Pengadaan listrik dan gas	0	0	0	0	0
5	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah & Daur ulang	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
6	Konstruksi	13,68	14,12	13,87	13,68	13,09
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	11,83	12,06	12,20	12,04	11,72
8	Transportasi dan Pergudangan	0,3	0,29	0,29	0,28	0,29
9	Penyediaan Akomodasi & makan minum	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17
10	Informasi dan Komunikasi	0,28	0,27	0,25	0,24	0,23
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,54	1,56	1,55	1,44	1,36
12	Real Estate	1,05	0,99	0,95	0,89	0,84
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan sosial	4,9	4,8	4,28	4,30	4,49
15	Jasa Pendidikan	2,61	2,57	2,54	2,53	1,03
16	Jasa Kesehatan	1,2	1,21	1,15	1,10	1,11
17	Jasa Lainnya	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25

Sumber : Konawe Utara Dalam Angka tahun 2025

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang kontribusinya meningkat dari 36,96% pada 2023 menjadi 39,7% pada 2024, menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan penguatan produksi tanaman pangan seperti padi atau jagung, peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, serta pemanfaatan hasil hutan secara lebih optimal. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk program ketahanan pangan dan perbaikan infrastruktur irigasi kemungkinan besar menjadi pendorong utama. Faktor lain yang dapat berkontribusi adalah peningkatan ekspor hasil pertanian dan perikanan yang didorong oleh akses pasar baru.

Sebaliknya, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan kontribusi dari 25,21% menjadi 23,18%. Hal ini disebabkan oleh penertiban beberapa tambang di Kabupaten Konawe Utara, penurunan produksi terutama produksi pertambangan nikel yang menjadi andalan sektor pertambangan di Konawe Utara.

Sektor konstruksi, yang mencatat sedikit penurunan, kemungkinan besar terpengaruh oleh berkurangnya proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Faktor ini bisa terkait dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah yang lebih difokuskan pada sektor lain, atau penyelesaian proyek-proyek besar yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, pengembangan sektor ini dapat didukung dengan mendorong proyek-proyek konstruksi skala kecil hingga menengah, seperti pembangunan jalan desa, fasilitas kesehatan, atau sekolah.

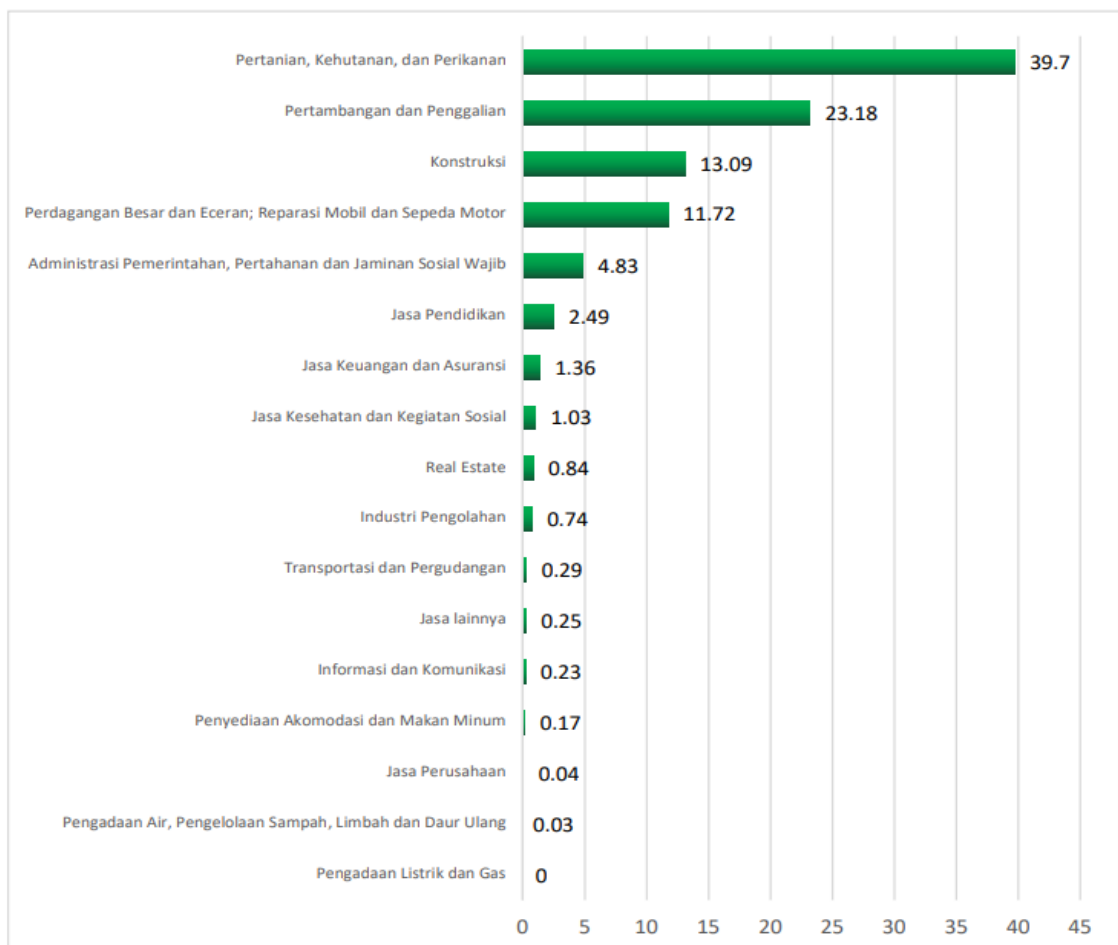
Sektor perdagangan besar dan eceran, yang mengalami sedikit penurunan, kemungkinan menghadapi tantangan dari meningkatnya persaingan e-commerce. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat pascapandemi juga dapat memengaruhi pertumbuhan sektor ini. Meskipun demikian, potensi besar tetap ada, terutama dengan strategi revitalisasi pasar tradisional dan kolaborasi antara pelaku UMKM dan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar.

Sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib menunjukkan peningkatan kontribusi, mencerminkan adanya prioritas pemerintah untuk memperkuat layanan publik. Program-program seperti bantuan sosial, pembangunan kapasitas birokrasi, dan peningkatan tata

kelola pemerintahan dapat menjadi alasan di balik pertumbuhan ini. Kenaikan anggaran untuk inisiatif layanan masyarakat dan proyek administrasi yang lebih inklusif juga mungkin berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor Administrasi di Kabupaten Konawe Utara.

Sektor kesehatan dan layanan sosial juga mengalami peningkatan, yang didorong oleh investasi dalam pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit, serta perekrutan tenaga medis baru. Penambahan program kesehatan berbasis masyarakat, seperti imunisasi dan penyuluhan kesehatan, juga dapat meningkatkan kontribusi sektor kesehatan terhadap PDRB.

Gambar 2.3 Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024



Sumber : Bapperida Konawe Utara 2025 (diolah)

Kontribusi sektor dalam PDRB penting untuk analisis ekonomi karena membantu dalam memahami struktur ekonomi suatu wilayah dan mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Data kontribusi sektor ini juga penting bagi kebijakan ekonomi dan pembangunan yang diambil oleh pemerintah untuk memperkuat sektor-sektor yang strategis dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.2. Inflasi

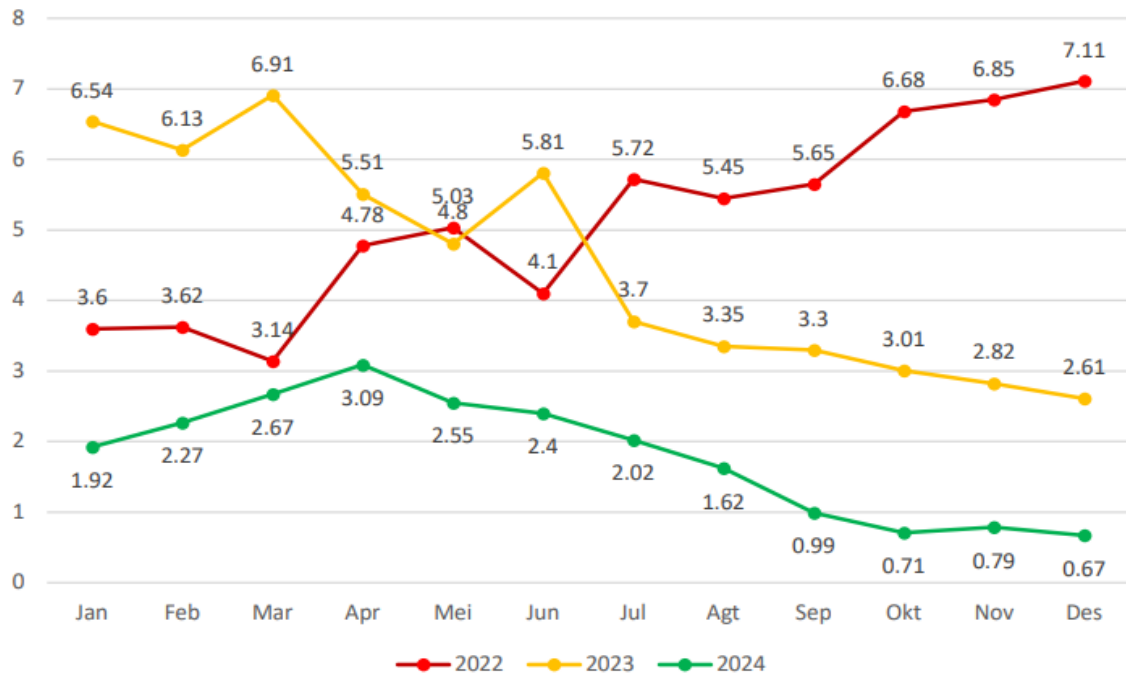
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Ekonomi dunia menunjukkan ketahanannya pada tahun 2024 dan menghindari kontraksi ekonomi yang meluas, meskipun terjadi berbagai guncangan yang persisten dan rangkaian pengetatan moneter di berbagai negara yang didorong oleh inflasi berkelanjutan. Kondisi global yang cukup stabil didukung oleh disinflasi yang berkelanjutan, pelunakan harga komoditas, dan pelonggaran moneter di banyak negara. Walaupun disinflasi global terus berlanjut, terdapat indikasi bahwa progress disinflasi terhenti di beberapa negara.

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02 persen, tetap terjaga melalui kebijakan pengendalian inflasi serta tingkat suku bunga yang tetap terkendali ditengah peningkatan mobilitas penduduk, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lainnya selama libur Nataru. Keseluruhan tahun 2024, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Dari sisi pengeluaran, semua komponen tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga tumbuh seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Dari sisi lapangan usaha, sektor jasa lainnya menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, didorong oleh peningkatan aktivitas rekreasi selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, seiring dengan meningkatnya jumlah

wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara (Bappenas Triwulan IV 2024)

**Gambar 2.4 Perbandingan Tingkat Inflasi
Tahun Ke Tahun 2022-2024 (%)**



Sumber : Bapperida Konaawe Utara 2025 (diolah)

Pada tahun 2022, inflasi menunjukkan tren yang meningkat secara bertahap, dimulai dari 3,6% di bulan Januari dan mencapai puncaknya di 7,11% pada bulan Desember sementara di tahun 2023, inflasi mulai menurun setelah mencapai puncaknya di 6,91% pada bulan Maret. Penurunan ini terus berlanjut hingga akhir tahun, dengan angka inflasi sebesar 2,61% pada bulan Desember. Penurunan ini mungkin mencerminkan keberhasilan kebijakan pengendalian harga atau stabilisasi pasokan barang di pasar.

Pada tahun 2024, inflasi terus menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Dimulai dari 1,92% pada bulan Januari, inflasi mencapai titik terendah di 0,67% pada bulan Desember. Penurunan ini mencerminkan stabilitas ekonomi yang lebih baik, kemungkinan didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Kendari, pada Desember 2024 terjadi inflasi sebesar 0,67 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga

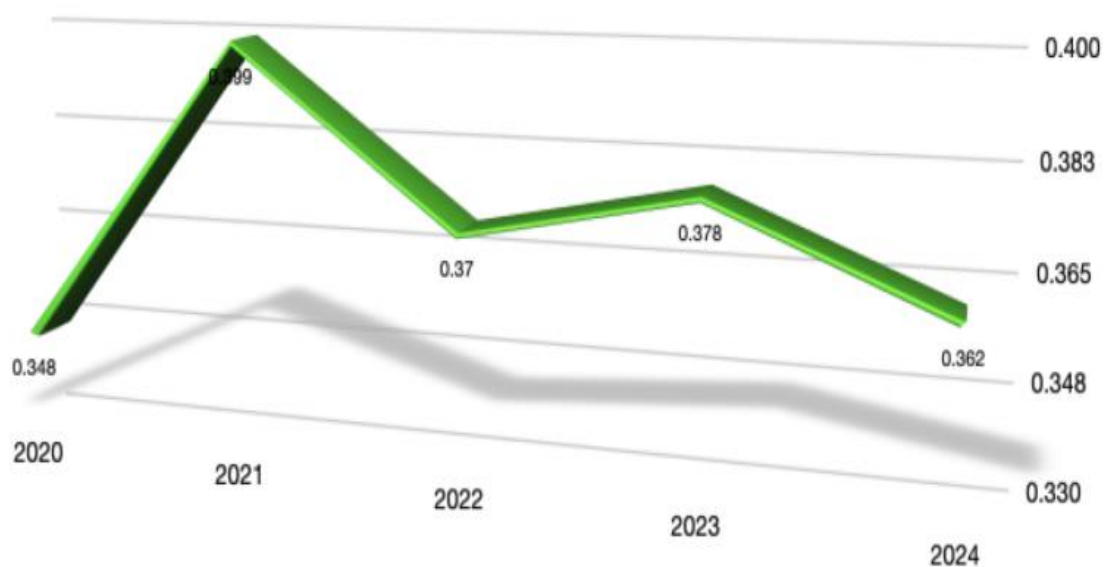
Konsumen (IHK) dari 105,21 pada Desember 2023 menjadi 105,91 pada Desember 2024.

2.1.3. Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan suatu negara atau populasi. Hal ini penting untuk memahami dan menanggapi masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan stabilitas ekonomi

Indeks Gini pada rentang waktu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif stabil. Perkembangan Gini Ratio selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.5 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020 – 2024**



Sumber : Bapperida Konawe Utara 2025 (diolah)

Gini rasio Kabupaten Konawe Utara menunjukkan dinamika ketimpangan ekonomi yang mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang tersedia, tingkat ketimpangan pendapatan di

daerah ini mengalami peningkatan dari 0,34 pada tahun 2020 menjadi 0,39 pada tahun 2021, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 0,37 pada tahun 2022. Namun, angka ini kembali meningkat menjadi 0,38 pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 0,376 pada tahun 2024.

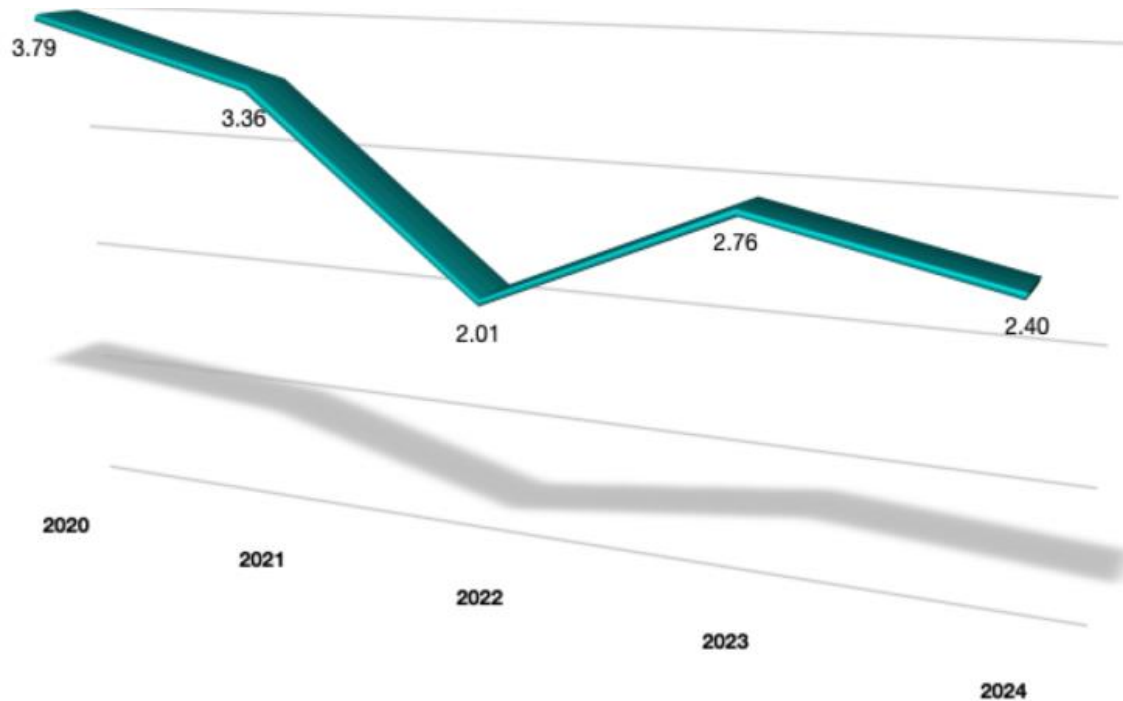
Peningkatan gini rasio pada tahun 2021 dapat dikaitkan dengan dampak ekonomi akibat pandemi, yang menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin lebar antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan mereka yang terdampak secara signifikan. Sementara itu, penurunan pada tahun 2022 menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi yang mulai memberikan dampak positif terhadap pemerataan pendapatan. Namun, kenaikan kembali pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa tantangan dalam distribusi ekonomi masih ada, terutama dalam hal akses terhadap peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah

Meskipun gini rasio mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, angka ini masih menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan. Ke depan, strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Konawe Utara dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga ketimpangan pendapatan dapat terus ditekan.

2.1.4. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja atau mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang kompleks. Berikut adalah Gambar tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Konawe Utara.

Gambar 2.6 TPT Kabupaten Konawe Utara 2020-2024 (%)



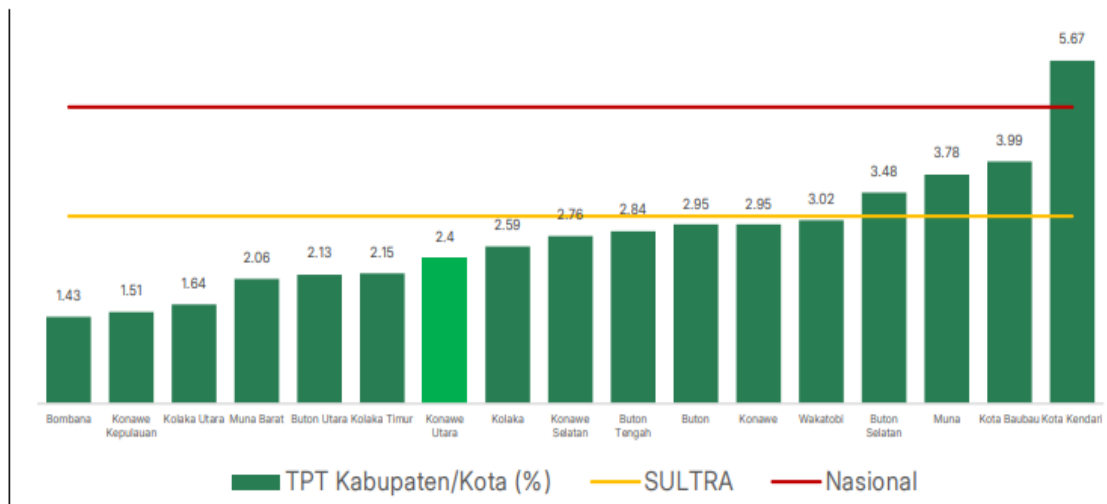
Sumber : Bapperida Konawe Utara 2025 (diolah)

Pada tahun 2020, angka pengangguran cukup tinggi, akibat dampak pandemi yang menyebabkan perlambatan ekonomi dan berkurangnya kesempatan kerja. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan dalam TPT menjadi 3,36 persen. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan sosial, pekerjaan yang lebih tersedia dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Kemudian, pada tahun 2022, terjadi penurunan TPT menjadi 2,01 persen. Angka ini menunjukkan kondisi yang lebih baik dalam pasar tenaga kerja, dengan tingkat pengangguran yang semakin rendah.

Dan pada tahun 2023 persentase tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 2,76% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2024, angka pengangguran kembali mengalami penurunan menjadi 2,40%, menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan. Tetapi secara keseluruhan, data TPT dari tahun 2020 hingga 2024 di Kabupaten Konawe Utara

menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini mencerminkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor bisnis dalam menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi

Gambar 2.7 Perkembangan TPT (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024



Sumber : Bapperida Konawe Utara 2025 (diolah)

Pada Tingkat perkembangan TPT Kabupaten/ Kota di provinsi Sulawesi Tenggara, TPT Konawe Utara berada dibawah persentase TPT Provinsi dan Nasional. Dengan keadaan Tingkat pengangguran Kabupaten konawe utara yang stabil berada dibawah Provinsi dan Nasional menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut sehat serta dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan Perusahaan yang lebih baik. Dengan kondisi Tingkat pengangguran yang rendah dapat menaikkan aktifitas perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita membaik, biaya sosial yang menurun, menurunnya tingkat kriminal dan juga naiknya pendapatan daerah.

2.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu, keluarga, atau komunitas tidak memiliki akses cukup terhadap sumber daya ekonomi, seperti pendapatan, kekayaan, atau akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Secara umum, kemiskinan ditandai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, tempat tinggal

yang layak, pendidikan yang memadai, dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

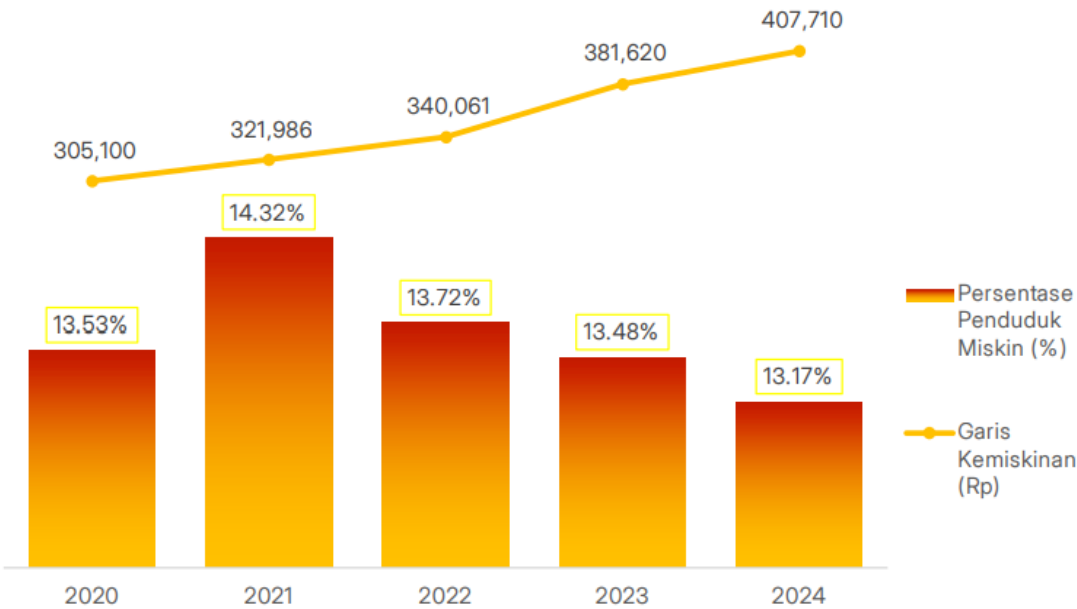
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Perkapita/Bulan/Rp)
2020	67,871	8,780	13.53	305,100
2021	68,950	9,260	14,32	321,986
2022	70,782	9,711	13,72	340,061
2023	77,391	9,010	13,48	381,620
2024	81,355	8,94	13,17	407,710

Sumber : BPS Kab. Konawe Utara, Tahun 2025

**Gambar 2.8 Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024**



Sumber : Bapperida Konaawe Utara 2025 (diolah)

Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan dari 67.871 jiwa pada tahun 2020 menjadi 81.355 jiwa pada tahun 2024, atau bertambah sekitar 13.484 jiwa dalam periode lima tahun. Namun, meskipun jumlah penduduk bertambah, angka persentase penduduk miskin menunjukkan tren fluktuatif tetapi cenderung menurun, dari 13,53% pada 2020 menjadi 13,17% pada 2024

Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 9.260 jiwa dengan persentase kemiskinan naik ke 14,32%, yang bisa dikaitkan dengan dampak ekonomi pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian pendapatan masyarakat. Namun, sejak tahun 2022, terjadi penurunan persentase kemiskinan menjadi 13,72%, meskipun jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 9.711 jiwa, kemungkinan akibat pertumbuhan penduduk yang tetap tinggi.

Penurunan lebih lanjut terjadi pada tahun 2023, dengan jumlah penduduk miskin turun menjadi 9.010 jiwa dan persentase kemiskinan menjadi 13,48%, yang mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi, peningkatan program bantuan sosial, serta kebijakan daerah yang lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tren positif ini berlanjut hingga 2024, di mana jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 8.940 jiwa, dengan persentase turun ke 13,17%, seiring dengan meningkatnya investasi daerah, ketahanan pangan, serta program kesejahteraan sosial yang lebih terarah.

Selain itu, garis kemiskinan per kapita per bulan mengalami kenaikan dari Rp 305.100 pada tahun 2020 menjadi Rp 407.710 pada tahun 2024, menunjukkan adanya peningkatan standar hidup serta biaya kebutuhan dasar. Meskipun garis kemiskinan naik, keberhasilan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi yang lebih baik.

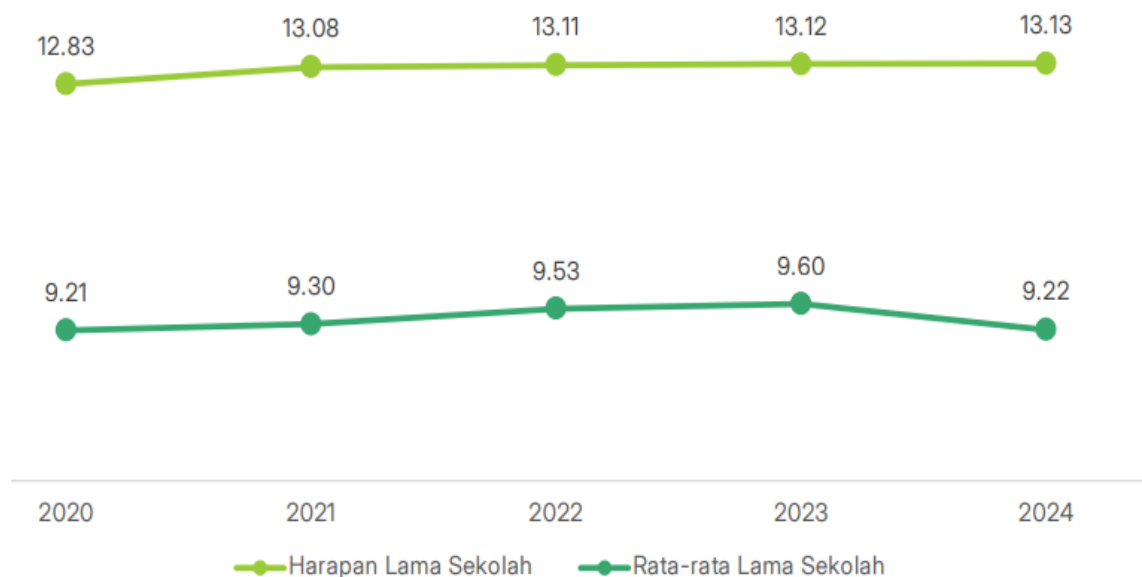
2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen

dasar kualitas hidup, dengan melalui pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak.

Penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan indikator Ratarata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita, sedangkan untuk menghitung dimensi kesehatan menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Metode agregasinya disempurnakan menjadi rata-rata geometrik. Ketidaktersediaan data PNB ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, digunakan proksi pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Metode ini mulai diterapkan di Indonesia pada penghitungan IPM tahun 2014.

**Gambar 2.9 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 – 2024**



Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, 2025

**Tabel 2.5 Perkembangan IPM Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2020 - 2024**

Tahun	IPM Konawe Utara	IPM Sulawesi Tenggara	IPM Nasional
2020	69,86	71,45	71,94
2021	70,23	71,66	72,29
2022	71,10	72,23	72,91
2023	72,11	72,94	74,39
2024	72,71	73,62	75,02

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, 2025

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Konawe Utara menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih dibawah angka rata-rata provinsi dan nasional. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 69,86 pada tahun 2020 hingga mencapai 72,71 pada tahun 2024, untuk ketiga kalinya termasuk dalam kategori tinggi ($70 < \text{IPM} < 80$). Tahun 2024 dan selanjutnya diharapkan dapat menembus target kategori sangat tinggi pada akhir periode RPJMD Tahun 2025-2029. Hal ini dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara pada tahun-tahun mendatang harus terus memberikan dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk Kabupaten Konawe Utara.

IPM Kabupaten Konawe Utara masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas MCK penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTP) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dll.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari sebesar 883,42 Milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi 2.137,62 Milyar rupiah pada tahun 2024. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai sebesar 20,36%. Pertumbuhan pendapatan daerah berfluktuasi, tertinggi pada tahun 2024 sebesar 49,75% dan terendah pada tahun 2020 sebesar minus 2,34%. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah fluktuatif dengan rata-rata sebesar 33,85%. Pertumbuhan pendapatan transfer fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 20,81%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,26%.

Pendapatan daerah Kabupaten Konawe Utara didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar 97,94% pada tahun 2016 menjadi 94,47% pada tahun 2020. Derajat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari sebesar 2,02% pada tahun 2020 menjadi 3,48% pada tahun 2024. Dari data tersebut terlihat ada kecenderungan peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah. Lain-lain pendapatan yang sah proporsinya terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar 3,71% pada tahun 2020 menjadi 0,04% pada tahun 2024. Pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Utara cukup fluktuatif serta menunjukkan peningkatan dari sebesar 29,91 milyar pada tahun 2020 menjadi 74,42 milyar rupiah pada tahun 2024.

Dana transfer meliputi dana transfer dari pemerintah pusat dan dana perimbangan (Dana hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU),

dan Dana Alokasi Khusus (DAK)), transfer pemerintah pusat lainnya (dana otonomi khusus dan dana penyesuaian), dan dana transfer pemerintah provinsi. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 perkembangan dana transfer cenderung meningkat dari sebesar 852,78 milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi 2.062,29 milyar rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh berbagai upaya pemerintah daerah dalam mengawal proses dan transparansi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan berdampak langsung dalam peningkatan pendapatan transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Lain-lain pendapatan daerah mencakup: pendapatan hibah; pendapatan dana desa; pendapatan dana darurat; dan pendapatan lainnya. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 realisasi lain-lain pendapatan daerah menunjukkan fluktuasi dan penurunan pada dua tahun terakhir. Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN	883,421,957,166	1,177,670,978,856	1,417,460,205,476	1,427,437,001,260	2,137,621,596,131
4.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29,907,922,318	35,501,844,525	42,527,307,706	48,767,492,067	74,420,246,465
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	11,953,787,565	5,749,698,315	8,192,725,540	10,695,704,107	11,578,106,644
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	1,849,981,933	1,090,383,027	677,444,846	932,429,900	948,181,120
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,548,358,303	5,273,876,765	5,907,800,450	6,914,292,822	11,947,282,906
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	11,555,794,517	23,387,886,418	27,749,336,870	30,225,065,238	49,946,675,795
4.02	PENDAPATAN TRANSFER	834,530,366,675	1,124,824,353,454	1,320,815,504,720	1,377,759,665,944	2,062,294,741,359
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	661,548,666,999	948,841,247,658	1,146,619,788,874	1,196,150,957,398	1,869,705,331,847
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	121,145,641,351	396,118,246,229	602,369,530,161	634,300,423,234	1,192,326,711,000
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	428,934,559,000	421,367,680,000	420,867,930,000	439,043,488,000	498,052,424,077
4.2.01.03	Dana Alokasi khusus	111,468,466,648	131,355,321,429	123,382,328,713	122,807,046,164	179,326,196,770
04.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	153,651,180,000	150,623,782,000	135,951,542,100	134,581,242,000	146,051,748,464
4.2.02.01	Dana Otonomi Khusus					
4.2.02.02	Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD)	153,651,180,000	150,623,782,000	135,951,542,100	134,581,242,000	146,051,748,464
04.02.03	Transfer Pemerintah Provinsi	19,330,519,676	25,359,323,796	38,244,173,746	47,027,466,546	46,537,661,048
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19,330,519,676	25,359,323,796	38,244,173,746	47,027,466,546	46,537,661,048
4.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	18,983,668,173	17,344,780,877	54,117,393,050	908,843,249	906,608,307
04.03.01	Pendapatan Hibah	18,483,668,173	1,536,864,513	54,117,393,050	908,843,249	906,608,307
04.03.02	Pendapatan Dana Darurat					
04.03.03	Pendapatan Lainnya	500,000,000	15,807,916,364			
	Jumlah	883,421,957,166	1,177,670,978,856	1,417,460,205,476	1,427,437,001,260	2,137,621,596,131

Sumber : BKAD Kab. Konawe Utara 2025

Sepanjang TW I Tahun 2025, Realisasi Pendapatan Daerah masih cukup rendah jika dibandingkan dengan target pendapatan yang telah ditetapkan. Dari target Pendapatan tahun 2025 sebesar Rp. 1,370,030,029,573, hanya terealisasi Rp. 233,101,686,926, atau sebesar 17,01% . Rendahnya realisasi ini akibat pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah yang masih sangat rendah.

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2029, pengelolaan pendapatan lebih diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien. Adapun strategi yang ditempuh dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik yang baik, terpercaya dan transparan dalam hal pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan dan juga perbaikan manajemen pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Peningkatan investasi daerah yang tetap mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan ekosistem lingkungan melalui perbaikan iklim investasi yang sesuai mekanisme peraturan, efektif dan transparan.
3. Peningkatan pencapaian Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah melalui peningkatan operasional pelaksanaan program kegiatan yang dapat digunakan sebagai input atau sumber daya dalam meningkatkan PAD.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 856,07 milyar pada tahun 2020 menjadi sebesar 2.108,00 milyar pada tahun 2024. Belanja daerah Kabupaten Konawe Utara memiliki komposisi terbesar pada belanja operasi dengan

proporsi sebesar 56,82% pada tahun 2020 dengan kecenderungan menurun menjadi 51,54% pada tahun 2024. Selanjutnya adalah belanja modal dengan proporsi cenderung meningkat dari sebesar 15,42% pada tahun 2020 menjadi 36,84% pada tahun 2024. Kemudian belanja transfer dengan kecenderungan menurun dari sebesar 21,15% pada tahun 2020 menjadi 10,56% pada tahun 2024. Perincian belanja daerah Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu tahun 2020-2024 tercantum pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7 Perkembangan Komponen Belanja Daerah Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	PENDAPATAN	853,421,957,166	1,177,070,978,656	1,417,460,205,476	1,427,437,001,260	2.137,621.596.131
5.01	BELANJA OPERASI	486,384,357,129	603,124,803,083	669,787,208,708	888,018,640,239	1,086,467,642,565
05.01.01	Belanja Pegawai	198,598,939,688	258,171,508,987	267,915,581,871	280,984,263,807	355,140,363,407
05.01.02	Belanja Barang dan jasa	217,925,323,491	333,404,307,996	385,852,612,472	550,742,323,100	639,319,257,295
05.01.03	Belanja Bunga			2,728,228,515	3,959,618,032	4,046,032,653
05.01.04	Belanja Subsidi					
05.01.05	Belanja Hibah	58,249,225,950	11,548,986,100	11,692,935,850	52,332,435,300	86,645,103,210
05.01.06	Bantuan Sosial	11,610,868,000		1,597,850,000		1,316,886,000
05.01.07	Belanja Bantuan keuangan					
5.02	BELANJA MODAL	132,001,111,279	166,302,614,638	300,310,749,645	652,675,409,964	776,507,589,224
	Belanja Modal	132,001,111,279	166,302,614,638	300,310,749,645	652,675,409,964	776,507,589,224
05.02.01	Belanja Modal Tanah		1,890,266,950	8,900,258,850	25,787,194,522	14,796,757,934
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		62,667,311,493	37,806,351,477	81,570,412,199	161,816,475,516
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		39,472,575,550	54,144,425,217	121,207,413,068	228,405,672,385
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		58,833,465,410	186,918,919,500	403,341,075,025	346,123,000,447
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		3,438,995,235	12,540,794,601	19,825,210,150	3,221,269,500
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya				944,105,000	22,144,413,442
5.03	BELANJA TAK TERDUGA	56,599,230,000	250,483,203	15,242,500		20,352,802,942

Kode	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
05.03.01	Belanja Tak Terduga	56,599,230,000	250,483,203	15,242,500		20,352,802,942
5.04	BELANJA TRANSFER	181,081,033,324	184,525,337,200	169,280,702,700	224,091,504,538	224,673,422,364
05.04.01	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA				887,017,038	1,162,813,400
5.4.01.01	Bagi Hasil Pajak				887,017,038	1,069,555,771
5.4.01.02	Bagi Hasil Retribusi					93,257,629
5.4.01.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					
05.04.02	TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN	181,081,033,324	184,525,337,200	169,280,702,700	223,204,487,500	223,510,608,964
5.4.02.01	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya					
5.4.02.02	Bantuan Keuangan ke Desa	181,081,033,324	184,525,337,200	169,280,702,700	223,204,487,500	223,510,608,964
5.4.02.03	Bantuan Keuangan Lainnya	56,599,230,000	250,483,203	15,242,500		
	BELANJA	856,065,731,732	954,203,238,124	1,139,393,903,553	1,540,694,050,203	2,108,001,457,095
	SURPLUS/DEFISIT	27,356,225,434	223,467,740,732	278,086,301,923	(113,257,048,943)	29,620,139,036

Sumber : BKAD Kab. Konawe Utara 2025

Sampai dengan TW I Tahun 2025, serapan anggaran untuk belanja daerah masih rendah, hanya sebesar 4,67%. Beberapa permasalahan yang terkait dengan belanja daerah tahun 2025 antara lain adanya intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga Pemda Konawe Utara yang mengharuskan pemda untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan intruksi yang diberikan. Akibatnya, pemda melakukan proses pergeseran anggaran dan penyesuaian terutama untuk mendukung prioritas nasional dan PHTC nasional. Proses ini mengakibatkan lambatnya proses serapan anggaran untuk belanja terutama belanja modal dan belanja operasi.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.

Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 - 5,6 persen;
2. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5 - 5,0 persen;
3. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0 persen;
4. Rasio Gini sebesar 0,379 - 0,382;
5. Indeks Modal Manusia sebesar 0,56 persen;
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 38,6 persen;
7. Nilai Tukar Petani/NTP (kumulatif) sebesar 113-115;
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN (kumulatif) sebesar 104 - 105;

Dalam RPJPN Tahun 2025–2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025–2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025– 2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh

pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 sebagaimana di jabarkan dalam RKPD tahun 2025 di tentukan dengan mempertimbangkan Prioritas pembangunan pada tahun 2025 yang merupakan strategi untuk mempercepat tercapainya sasaran pokok pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.

Target indikator makro ekonomi Kabupaten Konawe Utara yang ingin dicapai pada Tahun 2025, sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi nasional. Selain asumsi kondisi makro ekonomi nasional, untuk mencapai target indikator makro ekonomi Kabupaten Konawe Utara, berikut asumsi-asumsi yang digunakan sebagai prasyarat tercapainya rencana target makro Kabupaten Konawe Utara 2025 yang kemudian dituangkan dalam Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Konawe Utara, Berdasarkan beberapa tantangan yang dihadapi dan asumsi-asumsi prospek perekonomian di Kabupaten Konawe Utara, maka secara umum asumsi indikator makro ekonomi daerah antara lain:

1. Laju Pertumbuhan ekonomi 6,25 persen
2. Indeks Gini 0,358 persen
3. Tingkat kemiskinan 12,88 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,21 persen
5. Indeks Pembangunan Manusia 72,84 persen
6. PDRB Perkapita Rp. 73.125.675

Penyusunan RKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada periode pemerintahan sebelumnya masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026. Dengan semboyan **“Merawat Kebaikan, Memastikan Keberlanjutan”** Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara periode Tahun 2025-2029 berkomitmen melanjutkan prioritas dan program pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan serta menyempurnakan Kembali program-program yang masih belum mampu diwujudkan. Adapun tema pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 adalah " **Memperkokoh Fondasi Transformasi Pembangunan melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul dan Perekonomian Berkualitas**" dengan 6 Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan produktif.

Perluasan akses pendidikan bagi masyarakat melalui beasiswa dan bantuan pendidikan, Peningkatan kualitas pendidikan dengan mengimplementasikan program pembelajaran inovatif yang bertujuan

menghasilkan sumber daya manusia unggul, kreatif, dan berdaya saing tinggi serta akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan meraih potensinya sepenuhnya. Selanjutnya pembangunan pusat layanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan fasilitas kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Membangun fondasi akses terhadap sumberdaya untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran dan mengembangkan program-program unggulan yang mendukung kelompok rentan.

2. Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas.

Upaya mewujudkan konektivitas wilayah, maka langkah utama yaitu pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan efisien, bertujuan untuk meningkatkan konektivitas lokal dan regional. Ini mencakup peningkatan jaringan jalan, jembatan, dan transportasi umum untuk mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang. Selanjutnya penyediaan sarana prasarana kawasan permukiman yang berkualitas mencakup upaya peningkatan lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman yang nyaman dan layak huni untuk seluruh masyarakat. Pemastian akses terhadap listrik, telekomunikasi, sumber daya air, pelayanan sarana air bersih, persampahan, air limbah dan drainase seluruh wilayah kabupaten.

3. Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing.

Kolaborasi peningkatan investasi menjadi prioritas, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Investasi yang strategis diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah. Selanjutnya menyediakan dukungan yang kuat untuk inovasi dan riset. Arah pembangunan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up), dan meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional dan nasional. Penciptaan perekonomian berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sektor- sektor yang memiliki

potensi besar meliputi, pertambangan hulu, sektor pariwisata berkelanjutan, pertanian modern, perkebunan dan perikanan, serta industri hilir berbasis teknologi.

4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif;

Langkah - langkah mencakup penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan teknologi informasi untuk mempercepat proses, meningkatkan kecepatan, dan memberikan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan publik.

5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penanggulangan bencana;

Menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan serta penentuan strategi mitigasi bencana perlu diperkuat dengan infrastruktur dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana alam.

6. Pengembangan kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan masyarakat.

Kabupaten Konawe Utara harus mempertahankan dan memperkaya keberagaman budaya lokal sebagai kekayaan dan identitas yang membedakan daerah ini. Masyarakat Konawe Utara harus melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya sebagai bagian integral dari pembangunan. Kemudian untuk meningkatkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan beragama.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan perubahan perencanaan pendapatan diarahkan sebagai berikut:

1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Pendapatan Alokasi Dana Transfer Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2025 Tentang Penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah Menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 Dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan Dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
3. Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2025.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara secara umum bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan anggaran tahun 2025 mengalami perubahan antara Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dimana sebelum perubahan Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.630.427.136.392,00,- setelah perubahan sebesar Rp.1.249.736.119.805,79,- berkurang sebesar Rp.380.691.016.586,21,- atau 23,35 persen, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan sebesar Rp. 41.914.292.822,00,- setelah perubahan sebesar Rp. 38.461.097.953,79,-, Pendapatan Transfer sebelum perubahan sebesar Rp. 1.582.245.794.670,00,- setelah perubahan sebesar Rp. 1.202.607.972.952,00,- berkurang sebesar Rp. 379.660.633.630,00,-. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebelum perubahan sebesar Rp.6.267.048.900,00 setelah perubahan sebesar Rp.8.667.048.900,00,- bertambah sebesar Rp. 2.400.000.000,00.

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 41.914.292.822,00 setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.38.461.097.953,79 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan semester pertama tahun anggaran 2025 mencapai Rp.19.966.224.555,00, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- ❖ Pajak Daerah, pada tahun 2025 Penerimaan Pajak Daerah sebelum perubahan di targetkan sebesar Rp. 5.998.000.000,00 setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.4.718.322.888,79 dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 1.982.070.501,00 yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- ❖ Retribusi Daerah, pada tahun 2025 Penerimaan Retribusi sebelum perubahan di targetkan sebesar Rp. 12.452.000.000,00 setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.2.251.000.000,00 dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp.318.819.000,00 yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Terpadu.
- ❖ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, pada tahun 2025 di targetkan sebesar Rp. 10.914.292.822,00 setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 13.546.640.665,00 dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 13.546.640.665,00 yang bersumber dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
- ❖ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pada tahun 2025 di targetkan sebesar Rp. 12.550.000.000,00 setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 17.945.134.400,00 dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 4.118.694.389,00 yang bersumber dari jasa giro kas daerah, kerugian negara, pendapatan dari pengambilan gaji, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan pendapatan dana kapitasi JKN.

Tabel 4.1
Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41,914,292,822.00	38,461,097,953.79	-3,453,194,868.21	(8.24)
4.1.01	Pajak Daerah	5,998,000,000.00	4,718,322,888.79	-1,279,677,111.21	(21.34)
4.1.02	Retribusi Daerah	12,452,000,000.00	2,251,000,000.00	-10,201,000,000.00	(81.92)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,914,292,822.00	13,546,640,665.00	2,632,347,843.00	24.12
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12,550,000,000.00	17,945,134,400.00	5,395,134,400.00	42.99

Sumber : BKAD Kab. Konawe Utara 2025

2.2.2 Pendapatan Transfer

Komponen Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, meliputi : Dana Alokasi Umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan dana Desa. Sementara itu, Dana Transfer Antar Daerah, meliputi : Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer pada tahun 2025 sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp.1.582.245.794.670,00 setelah perubahan sebesar Rp.1.202.607.972.952,00 berkurang sebesar Rp. 379.637.821.718,00 atau 23,99 persen dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp.330.808.397.691,00 yang di antaranya sebagai berikut :

1. Dana Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

Pendapatan Dana Perimbangan terdiri atas :

1) Dana Transfer Umum, meliputi :

- Dana Bagi Hasil pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.748.410.644.982,00 setelah perubahan sebesar Rp.494.559.194.352,00 berkurang sebesar Rp.253.851.450.630,00 atau 33,92 persen dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 132.502.816.800,00. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.512.485.641.000,00 setelah perubahan mengalami perubahan sebesar Rp. 426.872.231.000,00,- berkurang sebesar Rp. 85.613.410,000.00 atau 16,71 persen dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 161.143.298.619,00. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut meliputi :

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dimana pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 64.403.995.000,00 setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.29.208.222.000,00,- berkurang sebesar Rp. 35.195.773,000.00 atau 54,65 persen dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 0,00.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dimana pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 92.700.621.000,00 setelah perubahan tidak mengalami perubahan anggaran dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 872.150.000,00.

2) Dana Desa (DD)

Dana Desa ditargetkan pada tahun 2025 sebesar Rp.114.361.497.000,00 setelah perubahan tidak mengalami perubahan anggaran dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 0,00. Dana Desa (DD) bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.49.883.395.688,00 setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.44.906.207.600,00 berkurang sebesar Rp.4.977.188.088,00 dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 15.636.638.272,00. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.2
Komponen Dana Transfer Tahun 2025

NO	KOMPONEN PENDAPATAN TRANSFER	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	%
I.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,532,362,398,982	1,157,701,765,352	-374,660,633,630	-24.45
1	Dana Perimbangan	1,418,000,901,982	1,043,340,268,352	-374,660,633,630	-26.42
a	Dana Tranfser Umum	1,260,896,285,982	921,431,425,352	-339,464,860,630	-26.92
	Dana Bagi Hasil	748,410,644,982	494,559,194,352	-253,851,450,630	-33.92
	Dana Alokasi Umum	512,485,641,000	426,872,231,000	-85,613,410,000	-16.71
b	Dana Transfer Khusus	157,104,616,000	121,908,843,000	-35,195,773,000	-22.40
	DAK Fisik	64,403,995,000	29,208,222,000	-35,195,773,000	-54.65
	DAK Non Fisik	92,700,621,000	92,700,621,000	0	0.00
2	Dana Desa (DD)	114,361,497,000	114,361,497,000	0	0.00
II.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49,883,395,688	44,906,207,600	-4,977,188,088	-9.98
1	Pendapatan Bagi Hasil	49,883,395,688	44,906,207,600.00	-4,977,188,088	-9.98
	Jumlah	1,582,245,794,670	1,202,607,972,952	-379,637,821,718	-23.99

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-lain Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Tahun 2025 sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp. 6.267.048.900,00,- setelah perubahan mengalami

perubahan anggaran sebesar Rp. 8.667.048.900,00 dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 153.037.383,00 yang meliputi :

a) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp. 0,00 dan setelah perubahan sebesar Rp.1.000.000.000.

b) Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2025 Pendapatan sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp. 6.267.048.900,00,- setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 7.667.048.900,00 dengan realisasi pada semester pertama sebesar Rp. 153.037.383,00. Hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.3
Komponen Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025

NO	KOMPONEN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	Pendapatan Hibah	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.267.048.900,00	7.667.048.900,00	1.400.000.000,00	22,34
	Jumlah	6.267.048.900,00	8.667.048.900,00	2.400.000.000,00	38,30

Sumber : BKAD Kab. Konaawe Utara 2025

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Perubahan kebijakan perencanaan belanja daerah disusun berdasarkan perubahan asumsi ekonomi makro, penyusunan kembali prioritas belanja daerah serta kondisi terkini kemampuan keuangan daerah. Perubahan Kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;
2. Penyesuaian dan/atau penambahan anggaran pada program atau kegiatan yang berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat dan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan faktual dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Merasionalkan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk didalamnya untuk PPPK, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sesuai proyeksi kebutuhan.
4. Kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
5. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan Pembangunan

daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

6. Memprioritaskan belanja daerah pada sektor ekonomi produktif.
7. Memperhatikan Kinerja belanja daerah yang belum efektif untuk diarahkan pada belanja yang berkualitas dan tepat sasaran. Kebijakan belanja difokuskan pada program prioritas nasional dan daerah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, revitalisasi layanan Kesehatan dan pendidikan, serta hilirisasi nikel dan pertanian.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Target Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.725.798.314.607,00,- setelah perubahan mengalami perubahan sebesar Rp. 1.455.757.351.168,79,- berkurang sebesar Rp.270.040.963.438,21,- atau 15.65 persen. Terdiri atas :

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi sebelum perubahan sebesar Rp. 1.024.232.121.964,- setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.989.138.443.784,15,- berkurang sebesar Rp. 35.093.678.179,85,-, dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 316.365.567.099,00.

Belanja operasi dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebelum perubahan sebesar Rp. 518.469.265.504,00 setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 537.941.591.072,85 bertambah sebesar Rp. 19.472.325.568,85 dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 181.081.750.625,00,-. Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil

kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa sebelum perubahan sebesar Rp.459.391.400.022,00 setelah perubahan mengalami perubahan sebesar Rp.427.339.841.789,30,- berkurang sebesar Rp. 32.051.558.232,70,-, dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp.130.306.334.552,00,-Penganggaran belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3. Belanja Bunga

Belanja Bunga sebelum perubahan sebesar Rp. 17.669.197.778,-00 setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00,- berkurang sebesar Rp. 17.469.197.778,00,- dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 0,00.

Penganggaran Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.

4. Belanja Hibah

Belanja Hibah sebelum perubahan sebesar Rp. 28.702.258.660,00,- setelah perubahan mengalami perubahan sebesar Rp. 23.507.010.922,00,- berkurang sebesar Rp. 5.195.247.738,00,-, dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 4.977.481.922,00,-.

Diberikan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial sebelum perubahan sebesar Rp. 0 setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 0,00,- dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 0.

Diberikan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Belanja Modal

Belanja Modal sebelum perubahan sebesar Rp. 460.476.941.643,00,- setelah perubahan mengalami perubahan sebesar Rp.230.793.298.906,02,- berkurang sebesar Rp. 229.683.642.736,98,- atau 49,88 persen dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 42.629.192.540,00-.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga sebelum perubahan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 setelah perubahan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.27.150.250.579,00,-bertambah sebesar Rp. 7.150.250.579,00,- atau 35,75 persen dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 3.928.792.750,00,-.

d) Belanja Transfer

Belanja Transfer sebelum perubahan sebesar Rp. 221.089.251.000,00,- setelah perubahan tidak mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.208.675.357.900,00,- dengan realisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 12.413.893.100,00,-.

Berikut secara lebih rinci target Belanja Tahun Anggaran 2025 :

Tabel 5.1
Target Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja
Tidak Terduga dan Belanja Transfer
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1,024,232,121,964.00	989,138,443,784.15	-35,093,678,179.85	(3.43)
5.1.01	Belanja Pegawai	518,469,265,504.00	537,941,591,072.85	19,472,325,568.85	3.76
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459,391,400,022.00	427,339,841,789.30	-32,051,558,232.70	(6.98)
5.1.03	Belanja Bunga	17,669,197,778.00	200,000,000.00	-17,469,197,778.00	(98.87)
5.1.04	Belanja subsidi	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	
5.1.05	Belanja Hibah	28,702,258,660.00	23,507,010,922.00	-5,195,247,738.00	(18.10)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	
5.2	BELANJA MODAL	460,476,941,643.00	230,793,298,906.02	-229,683,642,736.98	(49.88)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3,200,000,000.00	13,401,500,000.00	10,201,500,000.00	318.80
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,295,122,500.00	33,943,236,075.00	8,648,113,575.00	34.19
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234,066,477,927.00	93,575,170,955.20	-140,491,306,971.80	(60.02)

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	181,560,265,016.00	78,621,351,775.82	-102,938,913,240.18	(56.70)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,955,076,200.00	1,817,040,100.00	-1,138,036,100.00	(38.51)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	13,400,000,000.00	9,435,000,000.00	-3,965,000,000.00	(29.59)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20,000,000,000.00	27,150,250,578.62	7,150,250,578.62	35.75
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20,000,000,000.00	27,150,250,578.62	7,150,250,578.62	35.75
5.4	BELANJA TRANSFER	221,089,251,000.00	208,675,357,900.00	-12,413,893,100.00	(5.61)
5.4.01	Belanja Bagi hasil	1,431,290,500.00	1,431,290,500.00	0.00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	219,657,960,500.00	207,244,067,400.00	-12,413,893,100.00	(5.65)
	Jumlah Belanja	1,725,798,314,607.00	1,455,757,351,168.79	-270,040,963,438.21	(15.65)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutupi kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah Anggaran belanja lebih dan sebaliknya Anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil dari pada anggaran pendapatan. Kebijakan pembiayaan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA). Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

Besarnya SILPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025 adalah hasil perhitungan SILPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan demikian manakala terdapat angka SILPA adalah bersifat prediksi yang bisa diakibatkan karena adanya efisiensi belanja maupun kelebihan pendapatan daerah. prediksi yang bisa diakibatkan karena adanya efisiensi belanja maupun kelebihan pendapatan daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Konawe Utara yaitu penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. **Penyertaan modal pemerintah daerah**

Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang yang dialokasikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pada Bank Sultra Sulawesi Tenggara

Tabel 6.1
Rincian Plafond Anggaran Pembiayaan
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101,871,178,215.00	219,021,231,363.00	117,150,053,148.00	115.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	101,871,178,215.00	219,021,231,363.00	117,150,053,148.00	115.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	101,871,178,215.00	219,021,231,363.00	117,150,053,148.00	115.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6,500,000,000.00	13,000,000,000.00	6,500,000,000.00	100.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6,500,000,000.00	13,000,000,000.00	6,500,000,000.00	100.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6,500,000,000.00	13,000,000,000.00	6,500,000,000.00	100.00
	Pembiayaan Netto	95,371,178,215.00	206,021,231,363.00	301,392,409,578.00	316.02
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0.00	0.00	0.00	

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai titik penting pembangunan di Kabupaten Konawe Utara. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan provinsi Sulawesi Tenggara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah di Kuartal II 2025 sehingga dapat meningkatkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang secara tidak langsung akan berimbas pada masyarakat. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan rapat mingguan untuk *monitoring* dan pengendalian realisasi fisik dan keuangan kegiatan di Perangkat Daerah.
2. Percepatan Pembangunan infrastruktur Kabupaten Konawe utara melalui mekanisme pendanaan pinjaman daerah.
3. Menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing dengan menyediakan dukungan yang kuat untuk inovasi dan riset yang bertujuan mendorong perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah dalam skala regional dan nasional.
4. Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan intensifikasi pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Konawe Utara yang akan membawa dampak peningkatan pendapatan daerah.
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah menjadi isu utama yang perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mendorong peningkatan penerimaan melalui perbaikan layanan pajak daerah agar pembayaran tepat waktu, meningkatkan pelayanan retribusi

daerah yang lebih transparan dan mudah diakses masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dengan mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beroperasi lebih produktif. Target pada perubahan tahun ini adalah peningkatan kontribusi PAD minimal mencapai 5% dari total pendapatan daerah.

7. Realisasi pendapatan transfer dari pusat dan provinsi yang masih rendah pada Triwulan I sebesar 17,01%, perlu segera diakselerasi. Kebijakan percepatan dilakukan melalui penyiapan dokumen syarat penyaluran DBH, DAU, DAK secara tepat waktu dan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi.
8. Kinerja belanja daerah yang belum efektif menjadi perhatian untuk diarahkan pada belanja yang berkualitas dan tepat sasaran. Kebijakan belanja difokuskan pada program prioritas nasional dan daerah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, revitalisasi layanan Kesehatan dan pendidikan, serta hilirisasi nikel dan pertanian.
9. Ketergantungan tinggi pada transfer pusat perlu diantisipasi dengan kebijakan penguatan investasi daerah dan peningkatan kinerja BUMD, melalui penyusunan regulasi kemudahan investasi, perbaikan iklim usaha, serta pembenahan Rencana Bisnis BUMD. Tujuannya adalah meningkatkan proporsi PAD non-transfer terhadap total pendapatan sebagai langkah menuju kemandirian fiskal daerah.

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan perubahan asumsi, program dan/atau kegiatan, yang perlu diakomodir dalam Nota kesepakatan, berdasarkan kesepakatan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Utara, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BUPATI KONAWE UTARA

ttd,

H. IKBAR, SH., MH.